

Faktor Kepatuhan dan Penghindaran Pajak dalam Sistem Perpajakan Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Auditor, Perusahaan, dan Wajib Pajak

Nabilatun Najiyah¹, Nurul Miftakul Jannah^{1*}, Chabibahtus Sa'diyah¹, Erika Damayanti¹, Lidia Amelia¹, Eva Wahidatuzzahroh¹, Nur Asitah²

¹Progam Studi Akuntansi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia;

²Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan pajak dan praktik penghindaran pajak di Indonesia, berdasarkan sudut pandang auditor, perusahaan, dan wajib pajak. Pendekatan penelitian dilakukan melalui tinjauan sistematis terhadap literatur ilmiah tentang akuntansi pajak yang diterbitkan dalam periode 2019–2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak terhadap aturan perpajakan, tanggung jawab moral, persepsi keadilan sistem perpajakan, dan kualitas layanan dari otoritas pajak. Di sisi lain, penghindaran pajak sering dilakukan melalui strategi seperti transfer pricing dan intensitas modal dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Namun, faktor leverage dan ukuran perusahaan tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Peran auditor terbukti memiliki kontribusi besar dalam mengidentifikasi serta mencegah kecurangan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan pajak. Penelitian ini menegaskan pentingnya penyederhanaan aturan perpajakan, peningkatan kualitas audit, serta kolaborasi antara otoritas pajak, auditor, dan wajib pajak untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien.

Kata kunci

Kepatuhan Pajak; Kualitas Audit; Penghindaran Pajak; Sistematis Literatur; Wajib Pajak

Abstract

This study aims to evaluate various factors that influence the level of tax compliance and tax avoidance practices in Indonesia based on the perspectives of auditors, companies, and taxpayers. The research approach is carried out through a systematic review of scientific literature on tax accounting published in the period 2019–2023. The study

results indicate that tax compliance is influenced by taxpayers' understanding of tax regulations, moral responsibility, perceptions of the fairness of the tax system, and the quality of service from the tax authorities. On the other hand, tax avoidance is often carried out through strategies such as transfer pricing and capital intensity by exploiting loopholes in tax regulations. However, leverage and company size factors do not significantly affect tax avoidance practices. The role of auditors has been shown to have a major contribution in identifying and preventing fraud, thereby increasing the transparency and accountability of tax reports. This study emphasizes the importance of simplifying tax regulations, improving audit quality, and collaborating with tax authorities, auditors, and taxpayers to realize a fairer and more efficient tax system.

Keywords

Tax Compliance; Audit Quality; Tax Avoidance; Systematic Literature; Taxpayers

Pendahuluan

Sistem perpajakan merupakan elemen kunci yang berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Pajak sebagai kewajiban bagi individu maupun badan usaha kepada negara yang wajib dipenuhi secara paksa tanpa imbalan langsung, dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat (Gosal, 2013). Tingkat kepatuhan pajak menjadi indikator utama untuk mengukur keberhasilan kebijakan perpajakan, yang mencakup pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, pengisian dokumen pajak dengan tepat, dan pelunasan kewajiban pajak secara tepat waktu (Jotopurnomo and Mangoting, 2013). Namun demikian, penghindaran dan pengelakan pajak terus menjadi kendala serius dalam sistem perpajakan. Penghindaran pajak secara legal dilaksanakan menggunakan celah dari regulasi untuk mengurangi beban pajak (Wanda and Halimatusadiah, 2021). Transfer *pricing* merupakan salah satu cara yang sering Perusahaan multinasional manfaatkan untuk meminimalkan pembayaran pajak, sehingga menyebabkan penerimaan pajak negara tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan oleh APBN (Prakosa, 2020; Arradha and Sisdianto, 2024). Selain itu, kajian sebelumnya menggaris bawahi perbedaan antara *tax avoidance*, yang bersifat legal, dan *tax evasion*, yang melibatkan pelanggaran hukum (Yati, 2023). Fenomena ini tidak hanya berdampak pada penurunan potensi penerimaan pajak, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam sistem perpajakan. Auditor memainkan peran penting dalam mengidentifikasi dan mencegah praktik penghindaran pajak, sementara perusahaan dan wajib pajak memiliki motivasi dan dinamika yang berbeda dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.

Urgensi untuk memahami faktor-faktor kepatuhan dan penghindaran pajak semakin meningkat, terutama dalam konteks perekonomian Indonesia yang terus berkembang. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang mendukung pembangunan nasional, sehingga tingginya kepatuhan pajak begitu penting dalam memenuhi target penerimaan pajak (Herman, Rissi and JR, 2023). Perkembangan studi mengenai faktor kepatuhan dan penghindaran pajak sudah meningkat pada beberapa tahun terakhir secara signifikan. Penelitian berfokus pada berbagai faktor yang berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak, termasuk kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan mengenai perpajakan, serta sanksi yang diterapkan oleh pemerintah. Pada penelitian yang dilaksanakan oleh Widajantie *et al.* (2023) menjelaskan bahwa kesadaran pajak dan pengetahuan pajak berkontribusi pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Surabaya. Selain itu, penelitian oleh Primasari (2023) tentang pentingnya norma sosial dan demografi yang memiliki dampak pada perilaku kepatuhan wajib pajak. Meningkatkannya pengetahuan mengenai faktor-faktor tersebut sangat penting untuk peningkatan kepatuhan pajak di Indonesia. Studi mengenai penghindaran pajak juga menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti profitabilitas, dan kualitas audit mempunyai dampak yang signifikan dalam penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan Indonesia (Gunita and Oktaviani, 2023). Oleh karena itu, harus dilakukan eksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana interaksi faktor-faktor tersebut sehingga dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak di Indonesia.

Metode *systematic literature review* (SLR) menawarkan peluang yang signifikan untuk menyusun dan menganalisis literatur yang ada mengenai kepatuhan dan penghindaran pajak. SLR memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi

pola, kesenjangan, dan tren dalam penelitian yang ada, serta membagikan dasar yang kuat pada penelitian lebih lanjut (Susilawati *et al.*, 2021). Melalui mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi yang relevan, SLR dapat membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam menambah kepatuhan pajak di Indonesia (Manueke, Kawulur and Tanor, 2021). Pendekatan ini berpotensi untuk mengidentifikasi area yang kurang mendapat perhatian dalam penelitian sebelumnya, sehingga dapat menjadi landasan bagi studi di masa mendatang. Meskipun penelitian terdahulu telah mengungkap berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan dan penghindaran pajak, pemahaman yang mendalam mengenai perspektif auditor, perusahaan, dan wajib pajak di Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan. Menjembatani kesenjangan tersebut melalui analisis pandangan dan interaksi setiap pihak terhadap isu kepatuhan dan penghindaran pajak menjadi tujuan dari penelitian ini. Dengan memberikan fokus pada perspektif auditor, perusahaan, dan wajib pajak, penelitian ini diharapkan mampu menyajikan wawasan yang lebih holistik mengenai dinamika kepatuhan pajak di Indonesia. Penemuan pada penelitian ini diharapkan bisa memberi kontribusi substansial untuk mengembangkan kebijakan perpajakan agar lebih efektif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode *system literatur review* atau telaah pustaka mengenai akuntansi pajak. Sumber data penelitian ini diperoleh dari Google Scholar sebab cakupan literatur ilmiahnya disediakan telaah menyeluruh pada dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian (Asitah *et al.*, 2024). Topik-topik terkait akuntansi pajak yang dipublikasikan melalui berbagai jurnal ilmiah dalam kurun waktu 3 tahun belakangan, untuk mendapatkan informasi yang relevan dan terbaru. Mulai dari Januari 2019 hingga Desember 2023 menjadi kriteria inklusi penelitian ini. Peneliti menggunakan kata kunci "akuntansi pajak" dalam penelitian ini. Penggunaan kata kunci ini bertujuan untuk mempermudah peneliti untuk mendapatkan data yang relevan dari basis data Google Scholar, hal ini seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 yang memperoleh hasil 10.500 dokumen ilmiah. Selanjutnya, peneliti menambah kurun waktu untuk mendapatkan data terkini dari tahun 2019 hingga 2023 dan menemukan dokumen ilmiah sebesar 6.320. Kemudian peneliti menambahkan kata kunci "review artikel" guna memperkuat data yang spesifik dengan penelitian ini, menemukan sekitar 23 dokumen ilmiah.

Penelitian ini dirancang untuk menjawab tujuh pertanyaan penelitian (RQ1 hingga RQ7) yang mencakup berbagai aspek kepatuhan dan penghindaran pajak. Pertanyaan penelitian pertama (RQ1), kedua (RQ2), dan ketujuh (RQ7) difokuskan pada analisis dampak biaya kepatuhan pajak yang tinggi, pengaruh *mental accounting*, serta implikasi perencanaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya, pertanyaan penelitian ketiga (RQ3) dan keenam (RQ6) mengeksplorasi peran kepemilikan institusional, kualitas audit, serta kontribusi auditor dalam mendeteksi dan mencegah praktik kecurangan. Adapun pertanyaan penelitian keempat (RQ4) dan kelima (RQ5) membahas dampak *transfer pricing*, *leverage*, ukuran perusahaan, dan intensitas modal terhadap penghindaran pajak dalam konteks perusahaan. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, pendekatan deskriptif digunakan sebagai metode utama dalam mengolah dan menyajikan data yang diperoleh melalui kajian literatur. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan analisis yang mendalam dan terstruktur, sehingga dapat memperkaya pemahaman akademik dan praktis mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan dan penghindaran pajak.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kajian literatur dilakukan dengan menganalisis berbagai penelitian yang membahas kepatuhan pajak dan penghindaran pajak di Indonesia. Penelitian ini diharapkan untuk menemukan dan memahami perubahan yang ada dalam konteks kepatuhan pajak dan penghindaran pajak, yang seringkali menjadi masalah kompleks dalam sistem perpajakan Indonesia. Berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, diperoleh sembilan artikel penelitian yang tersedia dalam bentuk teks lengkap dan dapat dianalisis secara lebih mendalam. Artikel ini memberikan informasi menyeluruh tentang

berbagai variabel yang memengaruhi tindakan perpajakan. Mereka juga membahas peran auditor, perusahaan, dan wajib pajak dalam meningkatkan atau mengurangi tingkat kepatuhan pajak.

Tabel 1. Hasil Analisis

No	Nama Penulis	Judul Artikel	Hasil
1	Mhd Hasyimi (2023)	<i>Literature Review Terhadap Kewajiban Moral, Kesadaran, Pengetahuan, Dimensi Keadilan, Ketegasan Sanksi dan Pelayanan Pajak yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan</i>	kepatuhan wajib pajak mencakup ketepatan dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, pada konteks bisnis dan pemerintahan yang berguna untuk berbagai keperluan, seperti mempercepat pengembalian pajak, memenuhi syarat pencatatan saham perusahaan di bursa saham (<i>go public</i>), memperoleh pinjaman dari bank, dan mengikuti tender proyek-proyek baik dari pemerintah maupun swasta.
2	Leni Marlina & Cris Kuntadi (2023)	<i>Factors affecting taxpayer compliance: understanding of tax accounting, quality of fiscal services, tax sanctions</i>	Pemahaman akuntansi pajak, kualitas layanan otoritas pajak, dan sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak merupakan komponen penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
3	Ani Yati (2023)	Studi literatur: pengaruh faktor <i>good corporate governance</i> terhadap <i>tax avoidance</i>	Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penerapan <i>good corporate governance</i> mempengaruhi penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini sering digunakan adalah <i>effective tax rate (ETR)</i> yang ditemukan dalam 8 artikel, dan <i>cash effective tax rate (CETR)</i> yang ditemukan dalam 6 artikel.
4	Primandita Fitriandi & Nurmalah Ahmar (2022)	<i>Mental accounting</i> dan kepatuhan pajak: sebuah tinjauan literatur	<i>Mental accounting</i> menganggap setiap transaksi dievaluasi terpisah. Penelitian menunjukkan bahwa beberapa individu memisahkan penghasilan untuk pajak, sehingga lebih patuh, sementara yang lain menggabungkan penghasilan dan pajak, yang menyebabkan kepatuhan pajak rendah.
5	Rafi Habib Al Rasyid (2022)	<i>Tax compliance cost: systematic literature review with bibliometric analysis</i>	Teknik <i>bibliometric coupling</i> menunjukkan bahwa penelitian ini terbagi dalam tiga kelompok utama. Topik yang sering dibahas antara lain pajak pertambahan nilai (VAT), pajak penghasilan badan (CIT), dan kompleksitas pajak. Ke depan, riset biaya kepatuhan pajak sebaiknya memperluas fokusnya untuk mencakup hal-hal selain kompleksitas perpajakan.
6	Aulia Citra Arradha & Ersi Sisdiyanto (2024)	Studi <i>literature riviwew</i> : strategi perusahaan multinasional dalam implementasi transfer pricing pada aspek perpajakan	Penetapan harga yang fleksibel membantu bisnis mengurangi biaya pajak dan meningkatkan laba. Namun, dari sudut pandang pemerintah, praktik ini dapat mengurangi penerimaan pajak karena bisnis sering kali memindahkan keuntungannya ke negara-negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah.
7	Amin Wijaya Tunggal & Yelris Gabetua (2020)	Penghindaran pajak: kajian pada leverage, ukuran dan intensitas modal perusahaan	Penelitian menjelaskan bahwa tingkatan utang perusahaan dan ukuran perusahaan tetap mempunyai kewajiban pajak tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan intensitas modal dapat berpengaruh pada penghindaran pajak karena menggunakan biaya penyusutan asset.
8	Desi Fitria, Cris Kuntadi & Citra Etika (2024)	Faktor-faktor yang mempengaruhi pendekteksian kecurangan: risiko audit, Etika (2024)	Kemampuan auditor untuk mengidentifikasi masalah material dalam catatan keuangan, yang memerlukan pertimbangan cermat saat menilai prosedur audit.

			teknik-teknik audit investigasi dan whistleblowing system	Temuan penelitian menunjukkan bahwa audit risiko, teknik audit investigasi, dan sistem pengungkapan pelanggaran memiliki dampak positif terhadap deteksi kecurangan. dan analisis variabel ketiga ini, auditor dapat meningkatkan efektivitas deteksi kecurangan.
9	Putri Wulandari & Ayunda Putri Nilasari (2023)	Ayu & Putri	<i>Literature review of factors affecting tax avoidance in banking companies listed on the idx.</i>	Unsur-unsur yang mempengaruhi penghindaran pajak meliputi kesediaan perusahaan, profitabilitas tinggi yang gagal memenuhi kewajiban perpajakan, dan dampak leverage yang dapat diabaikan jika tidak ada laba bunga. Semakin besar kepemilikan perusahaan, semakin kecil kecenderungannya untuk menghindari pajak. Audit komite independen dan usulan dewan direksi yang komprehensif dapat mengurangi praktik penghindaran pajak.

Pembahasan

A. Biaya Kepatuhan Pajak

Kompleksitas sistem perpajakan merupakan faktor utama yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat biaya tersebut. Kajian yang dilakukan dengan menggunakan teknik bibliografi dan pemetaan ilmiah menemukan bahwa isu-isu seperti Pajak Penghasilan Badan (PPh) dan Pertambahan Nilai (PPN) menjadi sangat penting karena berkontribusi terhadap beban kepatuhan perpajakan (Rasyid, 2022). Studi ini juga menemukan bahwa UMKM lebih rentan terhadap biaya kepatuhan dibandingkan perusahaan besar sebab kepemilikan sumber daya terbatas dalam menangani administrasi perpajakan yang rumit. Selain itu, penggunaan mekanisme pihak ketiga atau *outsourcing* oleh UMKM merupakan langkah strategis untuk mengurangi beban kepatuhan, namun juga menimbulkan biaya tambahan. Dampak dari biaya kepatuhan yang tinggi tidak hanya mengurangi kepatuhan pajak tetapi juga mempengaruhi efisiensi ekonomi secara keseluruhan dan menghambat investasi dan pembangunan infrastruktur.

B. Pengaruh Mental Accounting pada Kepatuhan Pajak

Mental *accounting* terbukti memainkan peran penting dalam memengaruhi tingkat kepatuhan pajak individu dan korporasi. Penelitian literatur menunjukkan bahwa wajib pajak yang secara mental memisahkan kewajiban pajak dari pendapatan mereka (*segregator*) cenderung mempunyai tingkat kepatuhan lebih tinggi dari individu yang tidak memisahkannya (*integrator*). Segregasi ini mempermudah proses pengambilan keputusan dan meningkatkan persepsi positif terhadap sistem perpajakan. Namun, terdapat bukti bahwa pendekatan mental accounting yang kurang efektif dapat mendorong pengelakan pajak, terutama dalam kondisi tarif pajak yang tinggi dan denda yang rendah (Fitriandi and Ahmar, 2022). Oleh sebab itu, otoritas pajak harus mempertimbangkan strategi dalam upaya menanamkan kesadaran wajib pajak terhadap pentingnya segregasi mental ini dalam upaya meningkatkan tingkat kepatuhan sukarela. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang perilaku mental accounting dapat membantu merancang kebijakan yang lebih inklusif dan efisien.

C. Peran Kepemilikan Institusional dan Kualitas Audit dalam Penghindaran Pajak

Berdasarkan dua penelitian yang dilakukan pada perusahaan manufaktur melalui Laporan Keuangan BEI menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak selalu membuktikan perusahaan tidak melakukan tindakan pencegahan pajak (Yati, 2023). Sebagai pengawas, kepemilikan institusional tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Meskipun perusahaan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengawasan, mereka biasanya tidak terlibat secara aktif dalam kebijakan penghindaran pajak. Pada struktur perusahaan, komite audit menyampaikan laporan kepada dewan komisaris daripada pemilik perusahaan. Dewan komisaris mungkin tidak memiliki informasi yang tepat tentang praktik penghindaran pajak (Yati, 2023). Dalam konteks komite audit yang memberikan laporan kepada dewan komisaris, ada potensi bahwa informasi yang disampaikan tidak sepenuhnya transparan atau

lengkap, sehingga dewan komisaris mungkin tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang praktik penghindaran pajak. Hal ini membuktikan bahwa pengawasan internal perusahaan perlu diperkuat, dan komunikasi antara pihak-pihak terkait mungkin perlu ditingkatkan untuk mengidentifikasi dan mencegah penghindaran pajak dengan lebih baik. Dari sudut pandang akuntansi, untuk mengurangi penghindaran pajak, struktur yang memfasilitasi transparansi pelaporan keuangan sangat penting.

Selain itu, kualitas audit juga menjadi faktor penting dalam pengendalian praktik *tax avoidance*. Kualitas audit yang tinggi, yang diukur dengan menggunakan KAP *Big Four*, dapat mengurangi kemungkinan perusahaan untuk terlibat dalam praktik tersebut (Yati, 2023). Hal ini disebabkan oleh reputasi dan ketatnya standar audit yang diterapkan oleh KAP *Big Four*. Laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP *Big Four* akan lebih sulit untuk melakukan *tax avoidance* sebab diawasi dengan begitu ketat dan pengungkapannya lebih transparan (Yati, 2023). Dengan demikian, kualitas audit yang baik dan peran pengawasan yang lebih aktif dari pihak eksternal dapat menjadi pencegah yang efektif terhadap praktik *tax avoidance* dalam perusahaan. Auditor yang terkenal seperti KAP *Big Four* dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan, mendorong perusahaan untuk lebih memperhatikan kepatuhan pajak. Auditor yang terlibat dengan perusahaan besar memiliki tanggung jawab untuk memastikan pengungkapan informasi yang lengkap, termasuk informasi tentang kewajiban pajak perusahaan. Dengan demikian, pengawasan eksternal yang lebih ketat akan membantu mencegah praktik penghindaran pajak karena bisnis akan lebih sulit untuk menghindari kewajiban pajak mereka tanpa terlihat.

D. Strategi Perusahaan Multinasional dalam Penghindaran Pajak Melalui *Transfer Pricing*

Transfer pricing merupakan kebijakan penentuan harga atas transaksi antar divisi, cabang, atau anak perusahaan dalam satu grup perusahaan (Arradha and Sisdiyanto, 2024). Pada awalnya, praktik ini dirancang untuk menilai kinerja divisi dalam konteks akuntansi manajemen. Namun, perusahaan multinasional sering memanfaatkannya dalam pengurangan beban pajak melalui pemindahan pendapatan kepada yurisdiksi yang memiliki tarif pajak lebih rendah. Strategi ini dilakukan melalui pengoptimalan struktur keuangan, di mana perusahaan mengelola modal kerja yang lebih efisien dan meminimalkan biaya operasional. *Transfer pricing* juga menjadi bagian dari perencanaan pajak agresif yang memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan internasional untuk meningkatkan margin laba bersih. Namun, praktik ini memberikan dampak negatif terhadap pendapatan negara karena potensi kehilangan penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh menjadi signifikan. Selain itu, kompleksitas pengawasan semakin meningkat karena hubungan istimewa antar entitas dalam grup perusahaan membuat otoritas pajak kesulitan memastikan transparansi dan kepatuhan perpajakan (Arradha and Sisdiyanto, 2024)

Di Indonesia, pengawasan *transfer pricing* diatur melalui UU Pajak Penghasilan Pasal 18 Ayat 4, yang berisi wewenang kepada fiskus untuk menghitung ulang harga transfer apabila ditemukan ketidakwajaran. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa harga transfer mencerminkan kondisi pasar yang wajar dan tidak digunakan untuk menghindari pajak. Dengan regulasi yang lebih ketat, pengawasan yang efektif, dan kerja sama internasional antar negara, *transfer pricing* diharapkan dapat digunakan secara adil tanpa mengorbankan kepentingan negara maupun pelaku bisnis (Wulandari and Nilasari, 2023).

E. Kajian Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal dalam Penghindaran Pajak

Perusahaan yang memutuskan memakai utang dalam membiayai kegiatan operasional tidak mempunyai kecenderungan dalam upaya untuk menghindari pajak. Perusahaan besar dan kecil tetap mempunyai kewajiban pajak sesuai aturan yang berlaku, besaran biaya pajak dikenakan tergantung jumlah aset milik perusahaan tersebut. Perusahaan yang mempunyai banyak aset tetap, cenderung dapat mengurangi jumlah pajak karena harus membayar biaya penyusutan terhadap aset tetap tersebut (Prakosa, 2020).

F. Peran Auditor dalam Mendeteksi dan Mencegah Kecurangan Laporan Keuangan

Auditor diharapkan mampu mengetahui adanya kecurangan dalam pelaksanaan tugas auditnya, meskipun terkadang tidak mudah untuk mendeteksinya. Auditor berharap pengguna jasa mereka dapat meningkatkan keyakinan dalam informasi yang diberikan berupa informasi yang benar karena mereka tidak dapat mengidentifikasi kecurangan (Desi

Fitria, Cris Kuntadi and Citra Etika, 2024). Kecurangan dalam laporan keuangan dapat merugikan perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut, auditor berperan penting dalam mendeteksi dan mencegah kecurangan melalui pendekatan yang terstruktur. Risiko audit, teknik-teknik audit investigatif, dan *whistleblowing* system menjadi tiga elemen penting dalam pendeteksian kecurangan.

Risiko audit membantu auditor mengidentifikasi potensi salah saji material, apabila auditor mengurangi risiko audit, hal itu menunjukkan bahwa auditor berusaha menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan dalam laporan keuangan setelah proses audit selesai. Sedangkan teknik audit investigatif memungkinkan auditor mengungkapkan kecurangan melalui pengumpulan bukti, audit investigatif ialah suatu proses pemeriksaan berfokus pada pengidentifikasian dan pengungkapan kecurangan dengan memanfaatkan metode dan prosedur yang umumnya digunakan dalam penyelidikan hukum. Di sisi lain, *whistleblowing* system memberikan saluran untuk melaporkan pelanggaran dengan transparansi. Sistem *whistleblowing* adalah saluran untuk melaporkan tindakan kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh individu dalam organisasi. Keefektifan sistem ini dapat diukur dari jumlah kecurangan yang berhasil diungkap serta seberapa cepat laporan ditangani.

G. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dan Implikasinya terhadap Perencanaan Pajak di Indonesia

Penggelapan pajak dan perencanaan pajak merupakan isu utama pada sistem perpajakan Indonesia, di mana kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh berbagai faktor seperti kewajiban moral, kesadaran perpajakan, pengetahuan tentang peraturan pajak, dimensi keadilan, ketegasan sanksi, dan kualitas pelayanan fiskus. Kewajiban moral, yang terkait dengan integritas dan kejujuran pribadi, menjadi faktor signifikan dalam mendorong perilaku patuh pajak, sebagaimana diungkapkan oleh Wanzel (2002) dan Mustikasari (2007), yang menyebutkan bahwa wajib pajak dengan kesadaran moral tinggi cenderung mematuhi aturan. Di sisi lain, keadilan dalam sistem perpajakan juga memengaruhi persepsi wajib pajak. Ketidakadilan dalam pengenaan tarif atau perlakuan yang tidak setara terhadap wajib pajak besar dan kecil dapat memicu penghindaran dan penggelapan pajak (Hasymi, 2023).

Ketegasan sanksi ditentukan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan, meskipun implementasinya masih menghadapi tantangan dalam konsistensi dan keadilan. Kualitas pelayanan perpajakan yang baik, termasuk transparansi informasi dan kemudahan pelaporan, menjadi faktor lain yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak. Pada konteks perencanaan pajak, pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan diperlukan untuk memastikan perencanaan pajak yang sah (*tax planning*) dan mengurangi potensi penggelapan pajak. Pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui penyederhanaan aturan perpajakan, pendekatan persuasif seperti pemberian insentif, dan peningkatan kualitas pelayanan pajak yang berorientasi pada kepuasan wajib pajak. Hal ini dilakukan untuk mendukung penerimaan negara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sistem perpajakan (Hasymi, 2023).

Kesimpulan

Penelitian ini mengkaji berbagai faktor yang memengaruhi kepatuhan dan penghindaran pajak di Indonesia dari perspektif auditor, perusahaan, dan wajib pajak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kepatuhan pajak disebabkan oleh pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, tanggung jawab moral, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan, serta kualitas layanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Sebaliknya, penghindaran pajak sering kali dilakukan melalui strategi seperti *transfer pricing*, intensitas modal, dan leverage, yang memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan. Peran auditor memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendeteksi dan mencegah praktik kecurangan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak. Namun demikian, leverage dan ukuran perusahaan tidak terbukti memberi pengaruh yang signifikan pada praktik penghindaran pajak. Selain itu, kompleksitas sistem perpajakan, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran wajib pajak merupakan tantangan utama yang harus diatasi sebagai upaya menaikkan kepatuhan pajak di Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan aturan perpajakan, peningkatan kualitas audit, dan penguatan kolaborasi antara otoritas pajak, auditor, dan wajib pajak sebagai strategi utama untuk mengatasi tantangan tersebut. Melalui penerapan kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti, diharapkan sistem perpajakan di Indonesia dapat menjadi lebih adil, efisien, dan responsif terhadap

kebutuhan para pemangku kepentingan. Langkah strategis ini tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak dan pengurangan praktik penghindaran pajak, tetapi juga mendukung tercapainya target penerimaan negara secara berkelanjutan.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah, Ibu Nur Asitah atas bimbingan dan arahan yang diberikan selama proses penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini.

Daftar Pustaka

- Arradha, A.C. and Sisdianto, E. (2024) 'Studi Literature Review: Strategi Perusahaan Multinasional dalam Implementasi Transfer Pricing Pada Aspek Perpajakan', *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi*, 1(3), pp. 1–6.
- Asitah, N. *et al.* (2024) 'Virtual Reality in Inclusive Basic Education: A Systematic Review of Roles and Application for Future Education Directions', in *2024 International Conference on ICT for Smart Society (ICISS)*. IEEE, pp. 1–6. Available at: <https://doi.org/10.1109/ICISS62896.2024.10751008>.
- Desi Fitria, Cris Kuntadi and Citra Etika (2024) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendeteksian Kecurangan: Risiko Audit, Teknik-Teknik Audit Investigatif dan Whistleblowing Sistem', *Akuntansi Pajak dan Kebijakan Ekonomi Digital*, 1(2), pp. 01–12. Available at: <https://doi.org/10.61132/apke.v1i2.62>.
- Fitriandi, P. and Ahmar, N. (2022) 'Mental Accounting dan Kepatuhan Pajak: Mental Accounting and Tax Compliance', *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi ...)*, 6(2), pp. 172–181.
- Gosal, A.R. (2013) 'Analisa Perlakuan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21', *Jurnal EMBA*, 1(3), pp. 383–392.
- Gunita, P.R. and Oktaviani, R.M. (2023) 'Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Manufaktur di Indonesia', *Owner*, 7(4), pp. 2844–2853. Available at: <https://doi.org/10.33395/owner.v7i4.1679>.
- Hasymi, M. (2023) 'Literature Review Terhadap Kewajiban Moral, Kesadaran, Pengetahuan, Dimensi Keadilan, Ketegasan Sanksi dan Pelayanan Pajak yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak', *Jurnal Ekonomi, Manajemen Akuntansi dan Perpajakan (Jemap)*, 5(2), pp. 247–273. Available at: <https://doi.org/10.24167/jemap.v5i2.4610>.
- Herman, L.A., Rissi, D.M. and JR, S.R. (2023) 'Persepsi Kepatuhan Perpajakan yang Dipengaruhi Oleh Keadilan Prosedural, Keadilan Distributif, dan Keadilan Retributif', *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 6(1), pp. 151–162. Available at: <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1279>.
- Jotopurnomo, C. and Mangoting, Y. (2013) 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya', *Tax & Accounting Review*, 1(1), pp. 50–54.
- Manueke, E., Kawulur, A. and Tanor, L.A.O. (2021) 'Analisis Efektivitas Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kelurahan Tataaran II', *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(3), pp. 388–394. Available at: <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.1180>.
- Marlina, L. and Kuntadi, C. (2023) 'Factors Affecting Taxpayer Compliance: Understanding of Tax Accounting, Quality of Fiscal Services, Tax Sanctions', *Gema Wiralodra*, 14(2), pp. 864–873. Available at: <https://doi.org/10.31943/gw.v14i2.518>.
- Prakosa, K.B. (2014) (2020) 'Penghindaran Pajak: Kajian pada Leverage, Ukuran dan Intensitas Modal Perusahaan', *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 7(2), pp. 27–43.
- Primasari, N.H. (2023) 'Faktor Demografi Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak dengan Norma Sosial Sebagai Variabel Intervening', *Educoretax*, 3(3), pp. 192–205. Available at: <https://doi.org/10.54957/educoretax.v3i3.527>.
- Rasyid, R.H. Al (2022) 'Tax Compliance Cost : Systematic Literature Review With Bibliometric Analysis Disusun oleh Rafi ' i Habib Al Rasyid Program Studi Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta'.

- Susilawati, N. *et al.* (2021) 'Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Determinannya (Studi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi)', *Sebatik*, 25(1), pp. 286–295. Available at: <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1288>.
- Tunggal, A. wijaya and Gabetua, Y. (2020) 'Penghindaran Pajak: Kajian pada Leverage, Ukuran dan Intensitas Modal Perusahaan', *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 7(2), pp. 27–43.
- Wanda, A.P. and Halimatusadiah, E. (2021) 'Pengaruh Solvabilitas dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak', *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), pp. 59–65. Available at: <https://doi.org/10.29313/jra.v1i1.194>.
- Widajantie, T.D. *et al.* (2023) 'Pengaruh Kesadaran Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)', *Behavioral Accounting Journal*, 2(1), pp. 41–53. Available at: <https://doi.org/10.33005/baj.v2i1.38>.
- Wulandari, P.A. and Nilasari, A.P. (2023) 'Literature Review of Factors Affecting Tax', 2(2), pp. 487–499.
- Yati, A. (2023) 'Studi Literatur : Pengaruh Faktor Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance', *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 1(5), pp. 570–582.